



**PUTUSAN**  
**Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD NADALSYAH Bin HASAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Barabai (Kalsel);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Muara Wahau RT 010 RW 001 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;


Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 12 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ahmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) **Subsidair 1 (satu) tahun** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan merk taffware digipounds;
  - 1 (satu) buah tas selempang jeis adidas;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah hp merk vivo putih camel imei 86973034095734, imei 2 869723034095726.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;


Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-306/SGT/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **Akhmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 16.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Muara Wahau Km. 118 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 16.00 wita saat Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa menelfon Sdr. Andi (DPO Nomor: DPO/06/V/2023/reskrim) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Andi (DPO) untuk meletakkan narkotika jenis shabu pesannya di bawah batu di pinggir jalan tepatnya di Jl. Poros Muara Wahau Km. 118 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur selanjutnya Sdr. Andi (DPO) menyetujui untuk mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian pada pukul 16.20 wita Sdr. Andi (DPO) menelfon Terdakwa dengan maksud mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang diletakkan di bawah batu dipinggir jalan di Jl. Poros Muara Wahau Km. 118 Desa Tepian Langsung Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) plastic kecil warna hitam yang sudah direkatkan yang terletak di bawah batu selanjutnya Terdakwa membuka plastic hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa membuang plastic hitam dan membawa 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berada di rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Muara Wahau RT 010 RW 001 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) pocket yang dimasukan kedalam plastic klip yang direkatkan dengan dibakar menggunakan korek.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur

dengan No Lab : 04500/NNF/2023 pada tanggal 12 Juni 2023 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,354$  gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Akhmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian, Nomor 252/11066/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) pocket plastic ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram**

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima narkotika golongan I.


----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **Akhmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Muara Wahau RT 010 RW 001 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut-----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu kemudian Saksi Hutri Dinmas Situmorang bersama Saksi Yoyo Handika yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Bengalon menuju lokasi tersebut setibanya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Poros Muara Wahau RT 010 RW 001 Desa Tepian Baru Kec.Bengalon Kab. Kutai Timur, Saksi Hutri Dinmas Situmorang bersama Saksi Yoyo Handika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dteras rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) pocket nakotika jenis shabu yang terjatuh dari gulungan sarung yang dipakai Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) pocket narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam tas selempang merk Adidas.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 04500/NNF/2023 pada tanggal 12 Juni 2023 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,354$  gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Akhmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian, Nomor 252/11066/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) pocket plastic ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram**
  - Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HUTRI DINMAS SITUMORANG ANAK DARI JEFFERSON SITUMORANG**


dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Muara Wahau RT.010, RW.001, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) pokett ditemukan di lantai dibawah kaki yang mana sabu - sabu tersebut terjatuh yang disimpan di gulungan sarung, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang, selain itu ditemukan timbangan, plastik klip dan 1 (satu) buah HP Vivo;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi. Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Andi denga cara membeli. Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di pecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan tujuan untuk di jual kepada Mansur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak menanyakan sabu - sabu sudah ada yang terjual atau belum;
- Bahwa sabu - sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu – sabu;
- Bahwa saat itu berat sabu - sabu belum ditimbang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MKS sebagai security;
- Bahwa 1 (satu) pokett ditemukan di lantai dibawah kaki yang mana sabu - sabu tersebut terjatuh yang disimpan di gulungan sarung, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Hutri Dinmas Situmorang Anak Dari Jefferson Situmorang, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. YOYO HANDIKA BIN ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Muara Wahau RT.010, RW.001, Desa Tepian Baru, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) poket ditemukan di lantai dibawah kaki yang mana sabu - sabu tersebut terjatuh yang disimpan di gulungan sarung, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang, selain itu ditemukan timbangan, plastik klip dan 1 (satu) buah HP Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Andi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu - sabu untuk di edarkan kembali namun belum sempat di edarkan Terdakwa sudah di tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu belum ada pembeli karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa HP tersebut digunakan Terdakwa untuk penjualan sabu – sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah di BAP di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kronologis penangkapan awalnya mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu sebanyak 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) poket ditemukan di lantai di bawah kaki dimana sabu - sabu tersebut disimpan di gulungan sarung yang Terdakwa pakai. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 2 (dua) poket yang di simpan di tas selempang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dengan cara membeli atau di titipin;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sekitar 2 (dua) hari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di saksikan oleh istri, anak dan keluarga Terdakwa, Tim dari Polsek dan RT setempat;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa mengedarkan sabu - sabu baru sekali ini;
- Bahwa Saksi telah melihat isi *chat Hp* tersebut namun sudah di hapus. *HP* sudah tidak ada chat transaksi jual beli sabu – sabu;
- Bahwa selain sabu - sabu ditemukan barang bukti timbangan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan plastik klip untuk membungkus sabu - sabu dan timbangan untuk menimbang sabu – sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa sabu - sabu akan dijual dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sendiri kemudian sabu - sabu tersebut dipecah;
- Bahwa sabu - sabu dan tas selempang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu -sabu dan tas tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Yoyo Handika Bin Abdul Aziz, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Poros Muara Wahau RT.010, RW.001, Desa Tepian Bari Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket sabu - sabu dimana 1 (satu) poket sabu - sabu ditemukan dilantai yang jatuh dari gulungan sarung yang Terdakwa pakai, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang selain itu ditemukan 1 Hp jenis Vivo;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari Andi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan membeli seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu - sabu tersebut saya pecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual sabu - sabu tersebut kepada Mansyur. Mansyur menelfon Terdakwa menanyakan sabu - sabu dan Terdakwa menjawab tidak menjual sabu - sabu. Terdakwa sampaikan jika mau sabu - sabu ambil saja kerumah. Setelah itu yang datang dari pihak polisi;
- Bahwa Mansyur tidak ada memberikan sesuatu kepada Terdakwa. Mansyur sering meminta sabu - sabu kepada Terdakwa. Terdakwa dan Mansyur sering memakai sabu - sabu bersama – sama;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Terdakwa memakai sabu - sabu untuk bekerja. Terdakwa bekerja shif malam supaya tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiap bulan Terdakwa bisa mendapatkan panen sawit sekitar 15ton dan mendapatkan upah sekitar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan paling tinggi Terdakwa mendapatkan Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pemakaian 10 (sepuluh) hari. Jika habis dan mempunyai uang Terdakwa membeli sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu - sbau tersebut. Sabu - sbau tersebut Terdakwa bawa kerja. Sabu - sabu untuk teman sudah Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan sabu - sabu kepada Mansur sebanyak 1 (satu) poket dan sisanya buat cadangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Andi untuk membeli sabu - sabu seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya diarahkan Andi untuk mengambil sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu -sabu sebnayak 1 (satu) poket kemudian poket tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket. Terdakwa membeli sabu - sbau tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 04500/NNF/2023 pada tanggal 12 Juni 2023 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,354$  gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Akhmad Nadalsyah Bin Hasan (Alm)**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian, Nomor 252/11066/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan 3

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pocket plastic ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;**


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan merk taffware digipounds;
- 1 (satu) buah tas selempang jeis adidas;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah hp merk vivo putih camel imei 86973034095734, imei 2 869723034095726.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hutri Dinmas Situmorang dan saksi Yoyo Handika pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Poros Muara Wahau RT.010, RW.001, Desa Tepian Bari Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa dimana 1 (satu) poket ditemukan di lantai dibawah kaki yang mana sabu - sabu tersebut terjatuh yang disimpan di gulungan sarung, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang, selain itu ditemukan timbangan, plastik klip dan 1 (satu) buah HP Vivo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Andi denga cara membeli dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di pecah menjadi 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa memecah sabu - sbau tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi dan akan diberikan kepada Mansur sebanyak 1 (satu) poket dan sisanya buat cadangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **AKHMAD NADALSYAH Bin HASAN (Alm)** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**


Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **menyediakan** yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;


Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Hutri Dinmas Situmorang dan saksi Yoyo Handika pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 00.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Poros Muara Wahau RT.010, RW.001, Desa Tepian Bari Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dimana 1 (satu) poket ditemukan di lantai dibawah kaki yang mana sabu - sabu tersebut terjatuh yang disimpan di gulungan sarung, 2 (dua) poket sabu - sabu ditemukan di tas selempang, selain itu ditemukan timbangan, plastik klip dan 1 (satu) buah HP Vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Andi denga cara membeli dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian di pecah menjadi 3 (tiga) poket;

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah sabu - sbau tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi dan akan diberikan kepada Mansur sebanyak 1 (satu) poket dan sisanya buat cadangan dimana narkotika jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkusnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan merk taffware digipounds;
- 1 (satu) buah tas selempang jeis adidas;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah hp merk vivo putih camel imei 86973034095734, imei 2869723034095726;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD NADALSYAH Bin HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,51 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan merk taffware digipounds;
  - 1 (satu) buah tas selempang jeis adidas;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah hp merk vivo putih camel imei 86973034095734, imei 2 869723034095726;

## Dirampas untuk dimusnahkan


6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh, Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., M.Hum dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

